



**SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2008
DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

**NO. DOKUMEN : POB-MSP-FPIK-14
REVISI : 00
NO. SALINAN :**


Bogor, 19 Februari 2014

Deketahui oleh:
Sekretaris Departemen
Manajemen Sumberdaya Perairan

Disahkan oleh:
Ketua Departemen
Manajemen Sumberdaya Perairan

Dr Majariana Krisanti, SPi, MSi
NIP. 19691031 199512 2 001

Dr Ir M. Mukhlis Kamal, MSc
NIP. 196809141994021001

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-14
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman : 2

1. TUJUAN


Sebagai pedoman pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dimulai dari kegiatan penetapan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan, analisis kesenjangan kompetensi, penyusunan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, hingga evaluasi pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Pendidik adalah pegawai yang berdasarkan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya diangkat sebagai pengajar mata kuliah.
- 3.2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang memiliki tugas pokok mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar.
- 3.3. **Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan** adalah kegiatan peningkatan kemampuan kompetensi, keahlian, dan ketrampilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan yang diperlukan oleh bidang tugasnya masing-masing, melalui pendidikan formal maupun non-formal.
- 3.4. **Pendidikan formal** adalah pendidikan yang dilaksanakan atas dasar suatu kurikulum yang terstruktur yang dilaksanakan lembaga pendidikan yang legal untuk program gelar dan non-gelar.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-14
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman : 3

3.5. **Pendidikan non-formal** adalah pendidikan yang dilakukan tanpa suatu kurikulum terstruktur yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan, termasuk pelatihan, seminar, lokakarya, magang atau lainnya.

4. REFERENSI


- 4.1. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB No. 17/MWA-IPB/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor.
- 4.2. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 148/I3/OT/2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Ketua dan Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- 4.3. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 149/I3/OT/2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha Fakultas/Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- 4.4. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 151/I3/OT/2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Tata Usaha Fakultas/Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

5. Ketentuan Umum


Tidak ada

6. Prosedur

- 6.1. Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Tata Usaha (KTU) menetapkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6.2. Ketua Departemen (Kadep) dan KTU membuat analisis kesenjangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-14
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman : 4

- 6.3. Kadep dan KTU menyusun rencana kegiatan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (nama personil, jenis pendidikan, waktu dan biaya)
- 6.4. Kadep mengesahkan program pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 6.5. Kabag dan KTU mengimplementasikan rencana kegiatan secara konsisten
- 6.6. Kabag dan KTU melakukan evaluasi pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-14
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman : 5

7. Bagan Alir Kegiatan

AKTIVITAS	REKAMAN / DOKUMEN	KETERANGAN																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Kabag dan KTU</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Menetapkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kabag dan KTU</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">KTU membuat analisis kesenjangan kompetensi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kadep dan KTU</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Menyusun rencana kegiatan pengembangan kompetensi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kadep</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Mengesahkan program pengembangan kompetensi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kabag dan KTU</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Mengimplementasikan rencana kegiatan secara konsisten</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kabag dan KTU</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Melakukan evaluasi pengembangan kompetensi</td> </tr> </table>	Kabag dan KTU	1	Menetapkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan		↓		Kabag dan KTU	2	KTU membuat analisis kesenjangan kompetensi		↓		Kadep dan KTU	3	Menyusun rencana kegiatan pengembangan kompetensi		↓		Kadep	4	Mengesahkan program pengembangan kompetensi		↓		Kabag dan KTU	5	Mengimplementasikan rencana kegiatan secara konsisten		↓		Kabag dan KTU	6	Melakukan evaluasi pengembangan kompetensi			
Kabag dan KTU	1																																			
Menetapkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan																																				
↓																																				
Kabag dan KTU	2																																			
KTU membuat analisis kesenjangan kompetensi																																				
↓																																				
Kadep dan KTU	3																																			
Menyusun rencana kegiatan pengembangan kompetensi																																				
↓																																				
Kadep	4																																			
Mengesahkan program pengembangan kompetensi																																				
↓																																				
Kabag dan KTU	5																																			
Mengimplementasikan rencana kegiatan secara konsisten																																				
↓																																				
Kabag dan KTU	6																																			
Melakukan evaluasi pengembangan kompetensi																																				